LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 17	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 17

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Daerah, dan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

4. Undang-undang …….

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3. Pemerintah. …….....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 2

(1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasya-rakatan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi secara teknis dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

b. pemberian ……...

b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
c. pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.;
e. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala;
   d. Bidang Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dan Sumber Daya;
   e. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan;
   f. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
   g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melaksanakan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2…….

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan, urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, pelayanaan administrasi dan keuangan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat dan tata laksana dinas;
b. pelaksanaan penelaahan dan penanganan terhadap seluruh kegiatan berkaitan dengan aspek hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan penyusunan program dan rencana dibidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga serta melakukan evaluasi dan pelaporan;
d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah, menginterprestasikan dan menyediakan data;
e. pelaksanaan perumusan, pengendalian dan identifikasi terhadap semua komponen kegiatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 11

(1) Bagian tata usaha terdiri dari :
    a. Sub. Bagian Umum;
    b. Sub. Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12…….